



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 292);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah Kotawaringin Timur yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bagian Perekonomian adalah Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan prinsip saling menguntungkan.
14. Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng yang selanjutnya disebut PT. Habaring Hurung adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penyertaan Modal;
- b. Pelaksanaan Penyertaan Modal; dan
- c. Pelaporan Penyertaan Modal.

## **BAB II PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

#### **Pasal 4**

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati tembusan kepada Kepala BKAD dan Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Perekonomian, dilampiri dengan rencana bisnis PT. Habaring Hurung dan PT. Hapakat Betang Mandiri.
- (2) Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Direksi menyampaikan rencana penggunaan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Rencana penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. kesesuaian penggunaan Penyertaan Modal Daerah dengan Rencana Bisnis;
  - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan pertumbuhan nilai perusahaan; dan
  - c. peningkatan pelayanan publik berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
- (4) Kepala BKAD melakukan pencairan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan Pengajuan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan tertulis dari PT. Habaring Hurung kepada Bupati melalui kepala BKAD;
  - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian;
  - c. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian;
  - d. fotokopi akta pendirian PT. Habaring Hurung; dan
  - e. fotokopi buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Menyetujui pakta integritas yang menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Bisnis PT. Habaring Hurung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Habaring Hurung dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang akan dipenuhi dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal setiap tahun dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PT. Habaring Hurung.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal dicatat sebagai realiasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian penyertaan modal dibuktikan dengan :
  - a. pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Bisnis PT. Habaring Hurung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. bukti transfer uang atas pemberian penyertaan modal; dan
  - c. Surat Bukti Tanda Setoran Modal.

##### **Pasal 8**

BUMD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dengan diketahui Komisaris.

##### **Pasal 9**

Pertanggungjawaban pengelolaan modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Bagian Perekonomian melaporkan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah, dan tingkat kesehatan perusahaan serta perkembangan kinerja keuangan BUMD.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi dan/atau desk atas laporan Direksi dan/atau laporan Komisaris.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap BUMD, baik secara umum dan secara teknis.
- (2) Dalam melakukan pembinaan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian, yang meliputi :
  - a. pemantauan penggunaan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. evaluasi secara berkesinambungan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
  - c. penilaian kinerja Penyertaan Modal Daerah; dan

d. koordinasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait.

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati selaku pemilik modal/saham melaksanakan pengawasan kepada BUMD sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD, Dewan Pengawas/Komisaris, dan dapat dibentuk komite audit atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan BUMD dan anak perusahaan.
- (6) Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

#### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1) BUMD yang mendapat modal dari Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah diajukan.
- (2) Pembagian deviden yang telah disepakati wajib disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (3) BUMD wajib menyediakan laporan dan melaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit  
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR ...!.....